



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN BANJAR

Jalan Raya Seririt-Singaraja, Telp. (0362) 92503 Kode Pos 81152

Email : camatbanjar53@gmail.com

Website : www.banjar.bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANJAR NOMOR: 100.3.3.2/14/II/KCB/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA (FOCAL POINT) PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA KANTOR CAMAT BANJAR KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

CAMAT BANJAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender Kecamatan Banjar Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang – undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8 Tahun 2024 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali : 8,75/2024 tanggal 31 Desember 2024);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51 tanggal 31 Desember 2024);

6. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/26/HK/2025 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Buleleng Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Membentuk Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender pada Kantor Camat Banjar Kabupaten Buleleng Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender pada Kantor Camat Banjar Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. Mempromosikan PUG pada Unit Kerja;
- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang Responsif Gender;
- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
- e. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada Unit Kerja; dan
- f. Memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Banjar,
pada tanggal : 6 Februari 2025
CAMAT BANJAR,
1 Made Mardika, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19670625 198602 1 001

- Tembusan disampaikan kepada :
- 1. Pj. Bupati Buleleng, di Singaraja;
 - 2. Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender;
 - 3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BANJAR
NOMOR : 100.3.3.2/14/II/KCB/2025
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA (FOCAL POINT)
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA KANTOR CAMAT
BANJAR, KABUPATEN BULELENG

Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender
pada Kantor Camat Banjar, Kabupaten Buleleng Tahun 2025

- 1. Penanggung Jawab Umum : Camat Banjar
- 2. Ketua : Sekcam Banjar
- 3. Sekretaris : Kasi Sosbud
- 4. Anggota : 1. Kasi Paten
2. Kasi Pemerintahan
3. Kasi Pembangunan
4. Kasi Linmas Trantib dan Satpol PP
5. Plt. Kasubag Umum dan Keuangan
6. Kasubag Perencanaan
- 5. Staf Administrasi : 1. Gusti Ayu Trisna Putri.A.Md
2. Ida Ayu Komang Triutami, SE
3. Nyoman Noviantini SH

CAMAT BANJAR,

I Made Mardika, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19670625 198602 1 001